



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

H. Hardiman bin H. Muhammad, Umur 61 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Angkatan 66 No. 12, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya RIDWAN, SH., AGUS, SH., HERWANDY BAHARUDDIN, SH. Ketiganya Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Nene Mallomo Nomor. 03 Pangkajene, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa register Nomor 79/SK/AD/IV/2018/PA Sidrap, tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Hj. Nurlina Pare, SP., M. SI. binti Lapare, 49 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Poros Pare, Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nursin, S.H, Advokat/pengacara dan konsultan hukum "Nursin, S.H & Associates" berkantor/berkedudukan di Rappang, Jalan Angkatan 66 No. 6 RT.01/RW.01, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2018 yang terdaftar dalam registes kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 108/SK/AD/VI/2018/PA Sidrap, tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 249/Pdt.G/2018/PA Sidrap, telah mengajukan harta bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Petak Tanah Perumahan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012. Atas Nama Hj. NURLINA PARE dengan luas 143 m2 beserta bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M Terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Hj. sennang.
- Sebelah Timur : Hj. Rajeng.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Rumah Milik Abdul Samad.

Selanjutnya Disebut Objek Sengketa Pertama.

2. Bangunan Rumah Batu Berlantai dua dengan Luas 4 X 16 M yang terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Rajeng.
- Sebelah Timur : Hj. Marsulang.
- Sebelah selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.

Selanjutnya Disebut Objek Sengketa Kedua.

Adapun duduk perkaranya diurai sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menjadi suami istri dan telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap Jo Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA .Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Ag/2015 dan telah berkekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya telah memperoleh Harta Bersama (Gono Gini) berupa objek sengketa I dan II tersebut diatas;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam perkara Nomor :110/Pdt.G/2014 /PA.Sidrap telah diperkarakan (gugat rekonsensi) objek sengketa 4a perkara a quo, sekarang menjadi objek sengketa I dan II, namun dalam putusan akhir menyatakan objek sengketa yang semula dengan poin 4a tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA .Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Ag/2015 dinyatakan objek sengketa poin 4a tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);
4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA dalam objek sengketa 4a dinyatakan bahwa Halaman 25 alinea 2 :
 - *Menimbang, Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonsensi /Pembanding atas objek sengketa 4.a belum waktunya (premature) sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 101 K/Sip/1974 , yang mengandung abstrak hukum bahwa “gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum masanya.” maka hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terdapat petitum angka 3 dari gugatan Rekonsensi atas objek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;*Bahwa kemudian oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Ag/2015 menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.HARDIMAN BIN H.MUHAMMAD sehingga tetap berlaku bahwa objek sengketa poin 4a dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvenkelijke Verklaard**);
5. Bahwa untuk objek sengketa I (tanah) dibeli oleh Tergugat (Hj. NURLINA PARE) kepada Hj.P.KASSE dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012. dan setelah dibeli Penggugat dengan Tergugat membangun rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M ;
6. Bahwa untuk objek sengketa II, tanahnya adalah berasal dari harta Bawaan daripada Tergugat (**Hj. NURLINA PARE**) sedangkan bangunan berupa rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M dibangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan bangunan pada objek sengketa I oleh Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir dengan sikap Tergugat yang menguasai harta bersama objek sengketa I dan II, tidak mau membagi harta bersama, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap untuk meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)** sebelum pokok perkara ini diperiksa;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya agar Tergugat atau kepada siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa I dan II kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa karena objek sengketa I dan II adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut diatas;
10. Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama sehingga wajar kalau Tergugat dibebani pembayaran biaya perkara (tanggung renteng), sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kehadiran **Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primeir :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. 1 (satu) Petak Tanah Perumahan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012. Atas Nama Hj. NURLINA PARE dengan luas 143 m2 beserta bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M2 Terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara	: Tanah Kebun Hj. sennang.
- Sebelah Timur	: Hj. Rajeng.
- Sebelah Selatan	: Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat	: Rumah Milik Abdul Samad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Disebut Objek Sengketa Pertama.

- b. Bangunan Rumah Batu Berlantai dua dengan Luas 4 X 16 M yang terletak di Terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Rajeng.
- Sebelah Timur : Hj. Marsulang.
- Sebelah selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.

sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atas objek sengketa I dan II tersebut diatas.
4. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa I dan II kepada Penggugat ;
5. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat apa yang menjadi hak daripada Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara (tanggung renteng), sesuai hukum yang berlaku;

Subsideir :

- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan masalah harta mereka secara kekeluargaan atau secara damai akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 249/Pdt.G/2018/PA Sidrap pada 5 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Toharudin, SHI. M.H sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 249/Pdt.G/2018/PA Sidrap, tanggal 26 Juni 2018 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbaikan tertanggal 26 Juni 2018 yaitu yang tertulis 2. Bangunan Rumah Batu Berlantai dua dengan Luas 4 X 16 M yang terletak di Terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Rajeng.
- Sebelah Timur : Hj. Marsulang.
- Sebelah selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.

selanjutnya disebut obyek sengketa kedua

bahwa diperbaiki/dirubah sebagai berikut:

2. Bangunan Rumah Batu Berlantai dua dengan Luas 4 X 16 M yang berdiri di atas tanah milik Tergugat yang terletak di Terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Rajeng.
- Sebelah Timur : Hj. Marsulang.
- Sebelah selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.

selanjutnya disebut obyek sengketa kedua

Bahwa atas gugatan harta bersama Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, dan eksepsi secara tertulis tertanggal 26 Juni 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kedudukan dan posisi hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat melanggar asas Nebis in Idem, karena obyek perkara telah digugat oleh Penggugat dengan obyek dan Tergugat yang sama serta telah diputus dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 110/Pdt.G/2014/-PA.Sidrap., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 132/PDT.G/2014/PTA.Mks. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Ag/2015, sehingga dengan demikian demi kepastian hukum maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena tidak jelas alias kabur (Obscur Libel), sebab dasar gugatan Penggugat didasarkan pada obyek sengketa 4.a. gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, tertanggal 12 Februari 2014, dengan obyek sengketa *"1 (satu) petak tanah perumahan dengan rumah batu bertingkat dua diatasnya 8 m X 16 m terletak di Jalan Poros Pare-pare, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : dst"*, sementara di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan 2 (dua) obyek yakni : ***"1 (satu) petak tanah perumahan dengan Akta Jual Beli No. 784/JB/BRT/XI/2012 atasnama Hj. NURLINA PARE, dengan luas 145 m2 beserta bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M,dst."*** dan ***"Bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas 4 X 16 M, dst."***, hal tersebut diatas menimbulkan ketidak jelasan suatu gugatan yang menyebabkan cacat formil, sehingga berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan penggugat cacat yuridis, karena dalil gugatan Penggugat tidak jelas serta antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, hal ini dapat kita lihat didalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) dalam duduk perkara butir 2 (dua) Penggugat mendalilkan ***"Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama (Gono Gini) berupa obyek sengketa I dan II tersebut diatas"***, sedangkan dalam gugatan selanjutnya pada butir 3 (tiga) Penggugat mendalilkan ***"Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., telah diperkarakan (gugat rekonvensi) obyek sengketa 4a perkara a qou, sekarang menjadi obyek sengketa I dan II, dst."***, jika kita analisa ke-2 (dua) dalil gugatan tersebut maka nampak secara jelas dan nyata, satu mendalilkan 2 (dua) obyek sengketa sedangkan dalil selanjutnya mendalilkan 1 (satu) obyek sengketa, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seleluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kedudukan dan posisi hukum Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang terurai dalam Pokok Perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang terurai dalam Eksepsi;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 (dua) dalam Duduk Perkara yang mendalilkan pada pokoknya ***“Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama (Gono Gini) berupa obyek sengketa I dan II tersebut diatas”***, adalah merupakan dalil gugatan yang mengada-ada serta tidak jelas, karena antara obyek sengketa I dengan obyek sengketa II adalah obyek yang sama, yakni obyek sengketa II dibangun diatas obyek sengketa I sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Rekonvensi pada Putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., pada halaman 4 (empat) butir 4a (empat a), sehingga dengan demikian berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak adanya;
4. Demikian halnya dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 (dua dan tiga) butir 3 dan 4 (tiga dan empat) adalah merupakan dalil gugatan yang keliru didalam menafsirkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 132/PDT.G/2014/PTA.Mks. pada halaman 25 (dua lima) alinia 2 (dua) yang menyatakan ***“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas obyek sengketa 4.a., tersebut belum waktunya (premature) sejalan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 101 K/Sip/1974, yang mengandung abstrak hukum bahwa “gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum masanya” maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap potitum angka 3 dari gugatan Rekonvensi atas obyek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima”***. , karena yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam pertimbangan tersebut adalah sebahagian/tambahan bangunan yang ada diatas obyek sengketa yakni sebuah rumah bertingkat dua dengan ukuran 8 X 16 m2, bukan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 784/JB/BRT/XI/2012, tertanggal 27 November 2012, hal ini sangat jelas dan nyata dapat kita lihat dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebelumnya yakni halaman 23 (dua puluh tiga) alinia 3 (tiga) yang mempertimbangkan : ***“Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.a telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (Hlm. 46 alinia kedua dan 52 alinia ketiga s.d***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 55 alinia kedua) yang selanjutnya menyatakan bahwa meskipun pengakuan tergugat didepan sidang atas sebagian/tambahan bangunan yang ada diatas obyek sengketa a quo sehingga terbukti sebagai harta bersama sesuai Pasal 311 Rbg. Jo 1925 KUHPerdara, namun oleh karena tanah dan bangunan suatu kesatuan dan pula terikat sebagai barang jaminan di Bank maka sepanjang kredit yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding belum lunas maka status obyek sengketa a quo sebagai barang jaminan maka bangunan tersebut tetap melekat dengan tanah tempat mendirikan itu, dst., dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, dst.....". Sedangkan pertimbangan Pengadilan Agama Sidrap dalam putusannya halaman 53 (lima puluh tiga) alinia ketiga yang mempertimbangkan "Menimbang, dst, selain bukti surat telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat yang mengetahui karena bersebelahan dengan rumah Tergugat, bahwa tanah tersebut milik ibu Tergugat yang semula merupakan milik Hj. Kasse Toliang (saudaran kandung ibu Tergugat lalu diberikan kepada ibu Tergugat karena saudaranya tersebut telah menjual tanah lebih dahulu) dan sejak dulu orang tua Tergugat yang menguasai sehingga tanah tersebut masih atasnama Hj. Kasse Toliang dan pada saat Penggugat akan mengambil kredit pada Bank Danamon , Penggugat membujuk Tergugat untuk membalik nama sehingga tertulis pada sertifikat tersebut dibalik nama atas nama Tergugat maka berdasarkan pembuktian tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa (tanah) tersebut merupakan milik orang tua Tergugat sehingga harus ditetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 4.a (tanahnya) dalam gugatan Penggugat adalah merupakan warisan milik ibu Tergugat sehingga gugatan Penggugat atas rumah berlantai dua beserta tanahnya tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak.", yang dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat ditolak adanya;

Bukan hanya itu !

Jika kita mencermati Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya tersebut diatas yang mempertimbangkan "Menimbang, dst....,"gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena belum masanya” maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap potitum angka 3 dari gugatan Rekonvensi atas obyek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Maka ditemukan fakta hukum menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar bahwa **YANG TIDAK DAPAT DITERIMA ADALAH POTITUM ANGKA 3 DARI GUGATAN REKONVENSI**, sedangkan potitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Rekonvensi adalah menegaskan **“3. Menyatakan menurut hukum modal awal yang dipakai dalam berusaha yang ditaksir sebesar Rp. 191.070.000,- (seratus Sembilan puluh satujuta tujuh puluh ribu rupiah) sebagai harta bawaan Penggugat”**, (vide halaman 7 (tujuh) huruf b Tentang Rekonvensi Putusan No. 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap) bukan obyek 4.a., sehingga dengan demikian berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak adanya;*

5. Adapun mengenai dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) butir 5 (lima) adalah merupakan dalil yang tidak benar serta mengada ada, karena dalil tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, pada halaman 53 (lima puluh tiga) alinia ke-4 (empat) yang juga telah dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 (dua puluh tiga) alinia kedua dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak adanya;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) butir 6 (enam) adalah merupakan dalil yang semakin membuktikan bahwa obyek perkara 4.a., dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., adalah harta bawaan Tergugat, bukan harta bersama, karena obyek perkara II berada diatas obyek perkara I, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 7 dan 9 (tujuh dan sembilan) adalah merupakan dalil gugatan yang tidak benar, karena sampai dibuatnya jawaban gugatan ini belum ada putusan yang menetapkan bahwa obyek sengketa I dan II adalah harta bersama, bahkan berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sidrap pada halaman 53 (limapuluh tiga) alinia ketiga *menetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 4.a dalam gugatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah merupakan warisan milik ibu Tergugat, pertimbangan hukum tersebut dibenarkan pula oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 (dua puluh tiga) alinia kedua dengan pertimbangan “Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.a telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 46 alinia kedua 52 alinia ketiga s.d hlm. 55 alinia kedua), dst., dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, dst”, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika dalil gugatan Penggugat tersebut ditolak adanya;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 8 (delapan) adalah merupakan dalil yang benar adanya, karena Penggugat telah berusaha dengan berbagai cara untuk mengambil hak milik Tergugat tersebut, termasuk Penggugat melaporkan Tergugat pada POLRESTA Sidrap dengan tuduhan diduga melakukan tindak pidana Penipuan berdasarkan Laporan Polisi No. LPB : 529/IX/2016/SPKT, tertanggal 28 September 2016, namun laporan Penggugat tersebut membuktikan sebaliknya bahwa obyek tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 784/JB/BRT/XI/2012, tertanggal 27 November 2012 adalah harta bawaan/warisan Tergugat berdasarkan Surat Kapolresta Sidrap Cq. Kasat Reskrim, yang ditujukan kepada Penggugat, tertanggal 7 Februari 2017;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dimohon kehormatan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengugat menyatakan menolak dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena tidak berdasar dan beralasan hukum;
2. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat **Nebis In Idem**, dikarenakan dalam Putusan akhir menyatakan objek sengketa yang semula dengan poin 4.a tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA .Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Ag/2015 dinyatakan objek sengketa poin 4.a tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

Bahwa sampai kapanpun perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) tetap harus diulang dalam tingkat pertama;

Justru dengan adanya putusan tersebut diatas menimbulkan ketidakpastian hukum terkhusus untuk objek sengketa 4.a dalam perkara a quo dan jelas merugikan pihak Penggugat, dikarenakan objek sengketa I tersebut merupakan harta bersama bukan merupakan harta warisan Tergugat, kecuali objek sengketa II hanya bangunan saja merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil atau kabur (obscuur libel), bahwa kami Penggugat tidak mendasari dengan objek sengketa 4.a dalam perkara gugatan Rekonpensi nomor :110 /Pdt.G/2014/PA.Sidrap tertanggal 12 Februari 2014 sebagai objek sengketa dengan perkara perkara Perdata dengan Register Nomor :249/Pdt.G/2018/PA.Sidrap yang sekarang berlangsung ;

Dimana kami Penggugat membaginya dengan dua bagian objek sengketa seperti apa yang termuat dalam gugatan Penggugat dibawah ini :

1. 1 (satu) Petak Tanah Perumahan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012. Atas Nama Hj. NURLINA PARE dengan luas 143 m2 beserta bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M Terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Hj. sennang.
- Sebelah Timur : Hj. Rajeng.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Rumah Milik Abdul Samad.

Selanjutnya Disebut Objek Sengketa Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bangunan Rumah Batu Berlantai dua dengan Luas 4 X 16 M berdiri diatas Tanah Tergugat, (sebagaimana perbaikan pada sidang sebelumnya) yang terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Rajeng.
- Sebelah Timur : Hj. Marsulang.
- Sebelah selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.

Selanjutnya Disebut Objek Sengketa Kedua.

4. Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang baik mengenai objek sengketa I dan II telah diterangkan, maupun dengan dalil-dalil gugatan antara satu dengan yang lainnya, semuanya tidak ada yang bertentangan (kontradiktif) satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang dikemukakan oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar hukum dan beralasan hukum ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat yang termuat dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil pada pokok perkara Penggugat semula, kecuali Tergugat mengakui keberadaan dalil Penggugat mengenai objek sengketa I dan II ;
2. Bahwa begitupun juga dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dan Replik yang diajukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa tidak benar kalau dalil Penggugat butir 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, bahwa antara objek I dan II jelas berbeda, dimana kalau Tergugat perlu tahu atau pura-pura tahu, kami jelaskan bahwa objek sengketa I adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berikut tanah dan bangunannya, sedangkan objek sengketa II adalah hanya bangunan saja yang merupakan harta bersama tanah yang ditempati bangunan tersebut adalah tanah milik Tergugat;
4. Bahwa kami Penggugat tidak keliru dalam menafsirkan putusan akhir yang menyatakan objek sengketa yang semula dengan poin 4.a tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Ag/2015 dinyatakan objek sengketa poin 4.a tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**)

5. Bahwa dengan adanya putusan tersebut Penggugat menggugat untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya karena antara Penggugat dengan Tergugat pada masa terikat suami istri dan telah membeli tanah antara Tergugat (Hj. NURLINA PARE) kepada Hj.P.KASSE dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012. dan setelah dibeli Penggugat dengan Tergugat membangun rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M ;

Bahwa jelas dan terang kalau perkara objek sengketa 4.a dalam perkara gugatan Rekonpensi nomor :110 /Pdt.G/2014/PA.Sidrap tertanggal 12 Februari 2014 tidak dapat diterima terkait dengan objek sengketa 4.a sesuai dengan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA.Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Ag/2015 dinyatakan objek sengketa poin 4.a tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

Bahwa apapun dalil-dalil bantahan Tergugat Penggugat tetap menyatakan bahwa objek sengketa I tersebut adalah harta bersama dan tanahnya dibeli oleh Tergugat (Hj. NURLINA PARE) kepada Hj.P.KASSE dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012. dan setelah dibeli Penggugat dengan Tergugat membangun rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M ;

6. Bahwa Penggugat tetap menyatakan bahwa dalil yang terkait pada halaman 3 (tiga) butir 5 (lima) adalah merupakan dalil –dalil yang benar sesuai dengan fakta hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dimana putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA .Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Ag/2015 yang menyatakan bahwa untuk objek sengketa 4.a tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) dan telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Penggugat tetap menyatakan bahwa untuk objek sengketa I tanah dan bangunan adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, pertanyaan kemudian apakah ada yang membantah kalau Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012 antara Tergugat (Hj. NURLINA PARE) kepada Hj.P.KASSE bisa terbantahkan oleh hukum; Bahwa terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor:
110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, Penggugat pada saat itu tidak dapat mengajukan
bukti Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012 ;

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat jelas dan Terang mengenai objek
sengketa I dan II, sehingga patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sidrap untuk meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslaq)** sebelum pokok
perkara ini diperiksa dan objek sengketa I dan II adalah harat bersama antara
Penggugat dengan Tergugat sehingga patut kiranya untuk menyerakan apa
yang menjadi hak daripada Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian
dari harta bersama tersebut diatas;

9. Bahwa wajar saja Penggugat melakukan langkah-langkah sebagai warga
negara indonesia hukum, sepanjang tidak melanggar hukum karena apa yang
menjadi hak Penggugat dapat dibuktikan bahwa objek sengketa I mengenai
tanah didapatkan sebagai harta bersama sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB)
No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012, kemudian dibangun lagi bersama-sama antara
Penggugat dengan Tergugat pada saat suami istri;

Bahwa fakta hukum yang didapatkan dalam jawab menjawab pada perkara
ini, tidak ada jawaban tergugat membantah mengenai objek sengketa I dan II
mengenai bangunannya, kalau dihubungkan dengan putusan Pengadilan
Agama Sidenreng Rappang Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap menyatakan
bahwa objek sengketa 4.a adalah warisan, maka bagaimana dengan rumah
batu yang diakui oleh masing-masing pihak, lagi pula bahwa objek sengketa I
adalah harta bersama antara Penggugat dengan tergugat terkait dengan
tanah dibeli sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012
dan setelah itu dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Replik tersebut diatas ,maka Penggugat memohon
kehadapan **Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim**
yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

- a. 1 (satu) Petak Tanah Perumahan dengan Akta Jual Beli (AJB) No. 784 / JB/ BRT/ XI / 2012. Atas Nama Hj. NURLINA PARE dengan luas 143 m2 beserta bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M Terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Hj. sennang.
- Sebelah Timur : Hj. Rajeng.
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Rumah Milik Abdul Samad.

Selanjutnya Disebut Objek Sengketa Pertama.

- b. Bangunan Rumah Batu Berlantai dua dengan Luas 4 X 16 M yang berdiri diatas tanah Tergugat, yang terletak di Jalan Poros pare – Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Batas – Batas Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Hj. Rajeng.
- Sebelah Timur : Hj. Marsulang.
- Sebelah selatan : Jalan Poros Pare – Panreng.
- Sebelah Barat : Obyek Sengketa Poin 1.

sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

1. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atas objek sengketa I dan II tersebut diatas.
2. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja untuk menyerahkan objek sengketa I dan II kepada Penggugat ;
3. Menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat apa yang menjadi hak daripada Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara (tanggung renteng), sesuai hukum yang berlaku;
- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

TERHADAP EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik Eksepsi Penggugat sebagaimana terurai dalam Repliknya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kedudukan dan posisi hukum Tergugat;
2. Dalil Replik Penggugat pada butir 2 (dua) dalam Eksepsi, justru semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat melanggar asas Nebis in Idem, karena sangat jelas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidrap dalam putusannya menyangkut mengenai obyek sengketa 4.a., justru Penggugatlah yang keliru menafsirkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada halaman 25 (dua puluh lima) alinia pertama dengan pertimbangan ***"Menimbang, dst , maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap potitum angka 3 dari gugatan reconvensi atas obyek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima"***, dan jika pertimbangan tersebut dihubungkan dengan potitum angka 3 dalam gugatan reconvensi maka sangat jelas dan nyata potitum angka 3 adalah menyangkut mengenai modal awal dalam berusaha bukan menyangkut mengenai obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat, demikian halnya dengan potitum Replik Penggugat dalam Pokok Perkara pada butir 2 (dua) yang meminta untuk menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah merupakan hal yang semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat Nebis in Idem, maka dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat tersebut telah terbukti adanya, sehingga wajar dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;
3. Bahwa dalil Replik dalam Eksepsi Penggugat pada butir 3 (tiga) adalah merupakan suatu dalil yang semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, hal ini dapat kita lihat dalam butir 2 (dua) Penggugat mendasarkan dalil Repliknya pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA. Mks., Jo Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 621 K/Ag/2015, menyangkut mengenai obyek sengketa poin 4.a., sedangkan pada butir 3 (tiga) dalam Repliknya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa untuk obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 4.a., Penggugat tidak mendasari gugatan Rekonvensi dalam perkara Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., sedangkan perkara Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA. Mks., Jo Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 621 K/Ag/2015, hal inilah yang menyebabkan gugatan Penggugat kabut atau tidak jelas (obscuur libel), maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak adanya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam dalam pokok Perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang terurai dalam Eksepsi;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam Pokok Perkara kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan posisi hukum Tergugat;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat dalam Pokok Perkara pada butir 3 (tiga), adalah merupakan dalil yang bertentangan dengan hukum, karena obyek sengketa I dan II telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sidrap sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 (lima puluh dua) alinia ke-tiga sampai dengan halaman 55 (lima puluh lima) alinia ke-dua dalam putusan Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., tertanggal 18 September 2018, terkhusus dalam pertimbangan halaman 53 dan 54 (lima puluh tiga dan lima puluh empat) alinia ke-4 (empat) dengan pertimbangan *"menimbang, dst, Penggugat membujuk Tergugat untuk membalik nama sehingga tertulis pada sertifikat tersebut dibalik nama atasnama Tergugat berdasarkan pembuktian tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa (tanah) tanah tersebut merupakan milik orang tua Tergugat sehingga harus ditetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 4.a., (tanahnya) dalam gugatan Penggugat adalah merupakan warisan milik ibu Tergugat sehingga gugatan Penggugat atas rumah berlantai dua beserta tanahnya tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak"*. Pertimbangan hukum putusan tersebut dibenarkan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 23 dan 24 (dua puluh tiga dan dua puluh empat) alinia ke-3 (tiga) dengan pertimbangan *"Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.a telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm 46 alinia kedua dan 52 alinia ketiga a.d hlm 55 alinia kedua), dst, dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, dst” dalam putusannya perkara Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA. Mks., pertimbangan putusan tersebut dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung R.I., berdasarkan putusan Nomor : 621 K/Ag/2015, sehingga berdasar hukum jika dalil Replik Penggugat tersebut dikesampingkan adanya;

4. Demikian halnya dengan dalil Replik Penggugat pada butir 4 **dan 5** (empat **dan lima**), nyata-nyata Penggugat telah keliruh dalam menafsirkan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada halaman 25 (dua puluh lima) alinia ke-2 (dua), dalam putusan Nomor : 132/PDT.G/2014/PTA.Mks., dengan pertimbangan “*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas obyek sengketa 4.a., tersebut belum waktunya (premature) sejalan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Nomor : 101 K/Sip/1974, yang mengandung abstrak hukum bahwa “gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum masanya” maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa terhadap potitum angka 3 dari gugatan Rekonvensi atas obyek sengketa a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. , karena yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam pertimbangan tersebut adalah sebahagian/tambahan bangunan yang ada diatas obyek sengketa yakni sebuah rumah bertingkat dua dengan ukuran 8 X 16 m2, bukan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 784/JB/BRT/XI/2012, tertanggal 27 November 2012, hal ini sangat jelas dan nyata dapat kita lihat dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebelumnya yakni halaman 23 (dua puluh tiga) alinia 3 (tiga) yang mempertimbangkan : “*Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 4.a telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (Hlm. 46 alinia kedua dan 52 alinia ketiga s.d Hlm. 55 alinia kedua) yang selanjutnya menyatakan bahwa meskipun pengakuan tergugat didepan sidang atas sebagian/tambahan bangunan yang ada diatas obyek sengketa a quo sehingga terbukti sebagai harta bersama sesuai Pasal 311 Rbg. Jo 1925 KUHPerdara, namun oleh karena tanah dan bangunan suatu kesatuan dan pula terikat sebagai barang jaminan di Bank maka sepanjang kredit yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding belum lunas maka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status obyek sengketa a quo sebagai barang jaminan maka bangunan tersebut tetap melekat dengan tanah tempat mendirikan itu, dst., dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, dst.....". Sedangkan pertimbangan Pengadilan Agama Sidrap dalam putusannya halaman 53 (lima puluh tiga) alinia ketiga yang mempertimbangkan *"Menimbang, dst, selain bukti surat telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 orang saksi Tergugat yang mengetahui karena bersebelahan dengan rumah Tergugat, bahwa tanah tersebut milik ibu Tergugat yang semula merupakan milik Hj. Kasse Toliang (saudaran kandung ibu Tergugat lalu diberikan kepada ibu Tergugat karena saudaranya tersebut telah menjual tanah lebih dahulu) dan sejak dulu orang tua Tergugat yang menguasai sehingga tanah tersebut masih atasnama Hj. Kasse Toliang dan pada saat Penggugat akan mengambil kredit pada Bank Danamon, Penggugat membujuk Tergugat untuk membalik nama sehingga tertulis pada sertifikat tersebut dibalik nama atas nama Tergugat maka berdasarkan pembuktian tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa (tanah) tersebut merupakan milik orang tua Tergugat sehingga harus ditetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 4.a (tanahnya) dalam gugatan Penggugat adalah merupakan warisan milik ibu Tergugat sehingga gugatan Penggugat atas rumah berlantai dua beserta tanahnya tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak."*, pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas, sehingga sangatlah keliru Penggugat didalam menafsirkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka dengan demikian berdasar hukum jika dalil Replik Penggugat tersebut ditolak adanya;

5. Demikian pula dengan dalil Replik Penggugat pada butir 6, 7 dan 8 (enam, tujuh dan delapan) adalah merupakan dalil yang mengada-ada serta tidak berdasar hukum, karena tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 784/JB/BRT/XI/2012, antara Tergugat Hj. Nurlina Pare selaku pembeli dengan Hj. Kasse Toleang selaku penjual telah dipertimbangkan secara hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Sidrap dalam putusannya Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., tertanggal 18 September 2018, terkhusus dalam pertimbangan halaman 53 dan 54 (lima puluh tiga dan lima puluh empat) alinia

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4 (empat) dengan pertimbangan “menimbang, dst, Penggugat membujuk Tergugat untuk membalik nama sehingga tertulis pada sertifikat tersebut dibalik nama atasnama Tergugat berdasarkan pembuktian tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa (tanah) tersebut merupakan milik orang tua Tergugat sehingga harus ditetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 4.a., (tanahnya) dalam gugatan Penggugat adalah merupakan warisan milik ibu Tergugat **sehingga gugatan Penggugat atas rumah berlantai dua beserta tanahnya tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak**”. Pertimbangan tersebut membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama Sidrap telah mempertimbangkan dasar balik nama sertifikat dari atas nama Hj. Kasse Binti Toliang menjadi atas nama Tergugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika dalil Replik Penggugat tersebut ditolak adanya;

Adapun mengenai dalil Replik Penggugat pada butir 8 (delapan) yang mendalilkan “Bahwa fakta hukum yang didapatkan dalam jawab menjawab pada perkara ini, tidak ada jawaban tergugat yang membantah mengenai obyek sengketa I dan II mengenai bangunannya, kalau dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., menyatakan obyek sengketa 4.a adalah warisan, maka bagaimana dengan rumah batu yang diakui oleh masing-masing pihak, sdt.”, adalah merupakan dalil Replik yang tidak berdasar hukum, karena sangat jelas dan nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Sidrap dalam perkara Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., telah menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi (dalam hal ini Penggugat Konvensi) terhadap obyek sengketa 4.a hal tersebut dapat kita lihat pada halaman 53 dan 54 (lima puluh tiga dan lima puluh empat) alinia ke-4 (empat) dengan pertimbangan “menimbang, dst, Penggugat membujuk Tergugat untuk membalik nama sehingga tertulis pada sertifikat tersebut dibalik nama atasnama Tergugat berdasarkan pembuktian tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa (tanah) tersebut merupakan milik orang tua Tergugat sehingga harus ditetapkan bahwa obyek sengketa pada poin 4.a., (tanahnya) dalam gugatan Penggugat adalah merupakan warisan milik ibu Tergugat **sehingga gugatan Penggugat atas rumah berlantai dua beserta tanahnya tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak**”. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terhadap obyek perkara I dan II telah ditolak oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidrap, dan pertimbangan hukum tersebut dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya Nomor : 132/PDT.G/2014/PTA.Mks., tertanggal 29 Desember 2014 yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I., berdasarkan putusan Nomor : 621 K/Ag/2015, tertanggal 28 September 2015 putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian berdasar hukum jika dalil Replik Penggugat tersebut ditolak adanya;

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan, dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa majelis hakim menanyakan kepada penggugat perihal permohonan sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana dalam posita angka 7 gugatan Penggugat dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 24 Juli 2018, yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat tentang sita jaminan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Akta Jual Beli dengan Nomor 784/JB/BRT/XI/2012 yang dibuat oleh PPAT yang telah ditunjuk dan bermeterai cukup, distempel pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- b. Fotokopi akta cerai atas nama penggugat dan tergugat dengan Nomor 120/AC/2016/PA Sidrap yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.2

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Lainri bin Laminanga, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama H. Hardiman bin H. Muhammad dan Tergugat bernama Hj. Nurlina Pare, SP., M.SI binti Lapare
 - Bahwa waktu Penggugat dengan Tergugat masih suami istri saksi bertetangga.
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai.
 - Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa satu buah rumah batu bertingkat dua.
 - Bahwa objek tersebut dibeli pada tahun 2009.
 - Bahwa asal usul objek tersebut, objek tersebut pertama milik H.Kasse kemudian dibeli oleh H.Hardiman dan Hj.Nurlina.
 - Bahwa saksi tidak tahu harga objek tersebut.
 - Bahwa karena sewaktu Penggugat membangun rumah tersebut saksi tanya kepada Penggugat dan Tergugat kenapa dibangun rumah tersebut Penggugat dan Tergugat menjawab saksi sudah beli rumah ini
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut karna panjang tanah 33 dan masih ada kosong dibelakang rumah tersebut.
 - Bahwa letak objek tersebut di Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - Bahwa saksi tahu yaitu sebelah Utara tanah kebun H,Sennang, Sebelah Timur rumah Hj,Rajeng, Sebelah Selatan Jln.Poros Pare Panreng dan Sebelah Barat rumah Abdul Samad.
 - Bahwa sudah tidak ada harta yang lain saudara ketahui.
2. Syahrhan bin Ranro, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di DataE, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu,, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama H. Hardiman bin H. Muhammad dan Tergugat bernama Hj. Nurlina Pare, SP., M.SI binti Lapare
 - Bahwa karena saksi berteman dengan Penggugat
 - Bahwa sejak tahun 2005 saksi berteman dengan Penggugat.
 - Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sekarang telah bercerai,
 - Bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat ada satu buah rumah batu bertingkat dua yang terletak di Panreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau ada satu buah rumah yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat karena saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Panreng dan saksi mengatakan bahwa rumah baru ini dan Tergugat menjawab pada waktu itu inilah rumah yang dibeli pak Haji.
 - Bahwa saksi berkunjung ke rumah tersebut pada tahun 2012
 - Bahwa saksi mau pinjam uang untuk sewa kapal pulang ke kampung
 - Bahwa pada waktu itu saksi tinggal di Samarinda.
 - Bahwa pada waktu berkunjung ke rumah tersebut tidak ada orang lain di rumah tersebut, hanya bertiga dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli rumah tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu batasnya objek tersebut.
 - Bahwa sudah tidak ada harta yang lain yang saksi ketahui.
3. Asri bin Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama H. Hardiman bin H. Muhammad dan Tergugat saksi tidak kenal namanya tapi saksi tahu orangnya
 - Bahwa karena saksi membeli kayu kepada Penggugat
 - Bahwa saksi membeli kayu kepada Penggugat pada tahun 2010.
 - Bahwa saksi membeli kayu di Kelurahan Kadidi.
 - Bahwa ada harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama yaitu satu buah rumah batu bertingkat dua yang terletak di Panreng.
 - Bahwa saksi tahu karena Penggugat menceritakan kepada saksi sewaktu saksi membeli kayu di tempatnya, saksi membeli rumah di Panreng.
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah tersebut saksi hanya lewat dan melihat rumah tersebut
 - Bahwa yang tinggal dalam rumah tersebut sekarang adalah Tergugat
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli rumah tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu batasnya objek tersebut.
 - Bahwa saksi sudah tidak tahu harta yang lain.
4. Asni, SE binti Ahmad, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Rappang, Kelurahan Ialabata, Kecamatan Panca Rijangi, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa saksi dengan penggugat tidak ada hubungan keluarga hanya berteman dengan tergugat.

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama H. Hardiman bin H. Muhammad dan Tergugat bernama Hj. Nurlina Pare, SP., M.SI binti Lapare
- Bahwa Penggugat adalah mantan suami tergugat
- Bahwa saksi kenal tergugat sejak sekolah di SMP.
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat setelah kawin dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah ke rumah tergugat, berteman dengan tergugat
- Bahwa alamat rumah tergugat waktu itu Di Panreng
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama dengan orang tua tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi punya rumah dan tanah tersebut orang tua tergugat.
- Bahwa bentuk rumah tersebut rumah pondok seperti rumah orang jawa.
- Bahwa bentuk rumah tersebut sekarang sudah rumah batu permanen, tapi dibelakang rumah pondok tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tersebut adalah rumah tergugat dengan penggugat karena saksi pernah mau ke rumah tergugat saksi membawakan barang untuk dibeli waktu itu tergugat tidak ada dan warga bilang bahwa itu rumah adalah rumahnya tergugat dan penggugat..
- Bahwa saksi yakin rumah Penggugat dan Tergugat karena penggugat dengan tergugat adalah suami istri jadi saksi berkesimpulan bahwa rumah tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat..
- Bahwa saksi tidak tahu kapan di bangun rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harta penggugat yang lain.

Bahwa Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 18 September 2014 dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 132/Pdt.G/2014/PTA Makassar, tanggal 29 Desember 2014 dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.2
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621K//Ag/2015, tanggal 30 September 2015 dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.3
4. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan dari Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/87/II/2017/Reskrim, tanggal 07 Pebruari 2017 dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan oleh ketua majelis kemudian diberi kode T.4

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Hj.P.Kasse binti Toliang, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal diParepare, Kelurahan Galuang Maloang, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi.
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hj. Nurlina Pare, SP., M.SI binti Lapare dan Penggugat bernama H. Hardiman bin H. Muhammad
 - Bahwa karena Tergugat adalah kemanakan saksi, saksi bersaudara dengan ibu Tergugat.
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu suami istri sekarang telah bercerai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang diperoleh pada waktu Tergugat dan Penggugat tinggal bersama.
 - Bahwa saksi tahu mengenai tanah dan rumah yang ditempati Tergugat sekarang.
 - Bahwa asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua saksi kemudian saksi bersama ibu Penggugat yang bernama Hj,Rajeng bangun rumah batu berlantai dua diatas tanah tersebut masing-masing lebar saksi 4 meter dan Hj.Rajeng 4 meter.
 - Bahwa saksi bahkan saksi bersama dengan suami saksi kerja rumah tersebut tidak ada tukang lain yang idperkerjakan dan dibantu oleh Hj. Rajeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama rumah ini dibangun saksi lupa karena lama sekali
 - Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi dan saudara saksi dan HJ.Nurlina tinggal di rumah tersebut,
 - Bahwa saksi tidak tinggal di rumah tersebut karena suami saksi pindah di Parepare.
 - Bahwa rumah tersebut runtuh di belakang akibat gempa, sehingga saksi suruh saudara saksi untuk memperbaiki karena kamu nyang tinggal di rumah tersebut, sehingga saudara saksi dengan HJ.Nurlina memperbaiki rumah tersebut.
 - Bahwa HJ. Nurlina bersama ibunya yang bangun.
 - Bahwa rumah tersebut dibangun sebelum HJ.Nurlina menikah dengan H. Hardiman.
 - Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada HJ.Nurlina.
 - Bahwa sertifikat tanah tersebut atas nama saksi.
 - Bahwa pernah pada waktu H.Hardiman mau minjam uang di Bank sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) waktu saksi dibujuk bahwa tidak bisa keluar uang tanpa tanda tangan saudara dan saksi dijanji untuk memberikan sebahagian uang tetapi sampai sekarang tidak diberikan bahwa angsurannya pun di Bank tidak dibayar sehingga pegawai bank datang di rumah menagih karena utang masih tertinggal sehingga saudara saksi bersama dengan anaknya HJ.Murlina membayar utang di Bank karena H.Hardiman pergi ke kalimantan waktu itu
 - Bahwa pada waktu itu suami HJ.Rajeng sudah meninggal dunia
 - Bahwa HJ. Rajeng ada usaha menjual barang apa saja dengan cara bayar angsuran
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Utara saksi tidak tahu, Sebelah Timur rumah HJ.Sulam, Sebelah Selatan Jalan poros parepare, dan sebelah Barat rumah Abd.Samad.
 - Bahwa sudah tidak ada lagi harta Tergugat yang lain yang saksi ketahui.
2. HJ.P.Bau binti P.Lakki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti,Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan bahwa saksi dengan Tergugat sepupu dua kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hj. Nurlina Pare, SP., M.SI binti Lapare dan Penggugat bernama H. Hardiman bin H. Muhammad
- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi bertetangga
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu suami istri sekarang telah bercerai.
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat bersama tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa mengenai tanah dan rumah yang ditempati Tergugat dan Penggugat sebelum bercerai tanah adalah warisan dari nenek Tergugat yang diberikan kepada ibu Tergugat dan rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat
- Bahwa rumah dibangun oleh orang tua Tergugat sudah lama saksi tidak ingat lagi tahun berapa karena waktu itu Hj.Nurlina masih gadis belum menikah dengan H.Bahar alias H.Hardiman.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada 4 petak rumah,
- Bahwa yang punya rumah tersebut dua petak untuk H.Rajeng, dan dua petak untuk H.P,Kasse (karena bersaudara).
- Bahwa bentuk rumah awalnya rumah tersebut adalah rumah kayu, karena tersebut rusak akibat gempa kemudian rumah tersebut diperbaiki oleh Hj.Rajeng bersama anaknya Hj.Nurlina .
- Bahwa rumah tersebut ada tambahan sekarang, dibelakang rumah .
- Bahwa yang membangun tambahan rumah tersebut adalah Hj.Nurlina bersama dengan H.Bahar alias H.Hardiman.
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah dari P.Mundu (Ibu Hj.Rajeng dan Hj.P.Kasse).
- Bahwa yang punya tanah sekarang dua petak bahagian Hj.P.Kasse, satu petak dijual kepada Abd.Samad dan satu petak dijual kepada P. Rajeng dengan harga yang murah
- Bahwa saksi tidak melihat P.Kasse menjual tanah tersebut kepada P.Rajeng
- Bahwa saksi tahu P.Kasse menjual tanahnya kepada saudara P Rajeng karena saksi dengar cerita P.Rajeng.
- Bahwa waktu P. Kasse menjual tanah tersebut, kepada P. Rajeng sudah ada rumah di atas tanah tersebut dan rumah tersebut bertingkat dua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa atas nama sertifikat tanah, karena saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut.
 - Bahwa batas-batas tanah yaitu sebelah Utara tanah Hj.Sennang, Sebelah Timur rumah Hj.Sulam, Sebelah Selatan Jalan poros parepare, dan sebelah Barat rumah Abd.Samad.
 - Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi harta Tergugat yang lain
3. Abd.Samad bin Dalle, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi menerangkan bahwa saksi dengan Tergugat bertetangga.
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hj. Nurlina Pare, SP., M.SI binti Lapare dan Penggugat bernama H. Hardiman bin H. Muhammad
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat Karena saksi bertetangga.
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat dahulu suami istri sekarang telah bercerai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu mengenai tanah dan rumah yang ditempati Tergugat sekarang.
 - Bahwa asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Hj.P.Rajeng dan Hj.P.Kasse yang bernama I Mundu.
 - Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Hj. P. Rajeng bersama dengan Hj.P.Kasse
 - Bahwa rumah tersebut 4 petak 2 petak untuk Hj.P.Rajeng dan 2 petak untuk Hj.P.Kasse
 - Bahwa tidak karena bahagian Hj.P.Kasse 1 petak dijual kepada yang sebelah Barat dan 1 petak diberikan kepada Hj.P.Rajeng ,
 - Bahwa ukuran tanah setiap petak 4 X 30 Meter.
 - Bahwa sudah ada perobahan rumah tersebut runtuh di belakang akibat gempa, lalu rumah tersebut diperbaiki oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu Sertifikat tanah tersebut atas nama siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Utara kebun H. Sennang, Sebelah Timur rumah Hj.Sulam, Sebelah Selatan Jalan poros parepare, dan sebelah Barat rumah Saksi (Abd.Samad).
 - Bahwa sudah tidak ada lagi harta Tergugat yang lain yang saudara ketahui
4. Mardan bin Kadir, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Tangkoli, Kelurahan Tangkoli, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menerangkan bahwa dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga hanya kenal.
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Hj. Nurlina Pare, SP., M.Si binti Lapare dan Penggugat bernama H. Hardiman bin H. Muhammad
 - Bahwa saksi kenal karena saksi sebagai tukang membuat rumah Tergugat dan Penggugat
 - Bahwa yang memanggil saksi untuk mengerjakan rumah tersebut adalah Hj.Nurlina.
 - Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah Hj.Nurlina atau ibunya Hj.Nurlina .
 - Bahwa ukuran rumah tersebut lebar 8 meter yang panjang saksi tidak tahu.
 - Bahwa ada bangunan sebelumnya yaitu bangunan lama di runtuhkan sebahagian dibelakang baru dibangun dibelakang.
 - Bahwa di rumah tersebut saksi kerja pada tahun 2008,
 - Bahwa tidak pernah H.Hardiman memberikan upah kepada saksi, tapi H.Hardiman pernah mengatakan kepada saksi bahwa rumah ini yang kerja adalah rumah Hj.Nurlina.
 - Bahwa H.Hardiman mengatakan hal tersebut kepada saksi pada waktu saksi sementara pasang keramik lantai.
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya rumah tersebut.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban telah pula mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat melanggar asas Nebis in Idem, karena obyek perkara telah digugat oleh Penggugat dengan obyek dan Tergugat yang sama serta telah diputus dan putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 110/Pdt.G/2014/-PA.Sidrap., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 132/PDT.G/2014/PTA.Mks. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Ag/2015, sehingga dengan demikian demi kepastian hukum maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;
2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena tidak jelas alias kabur (Obscuur Libel), sebab dasar gugatan Penggugat didasarkan pada obyek sengketa 4.a. gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, tertanggal 12 Februari 2014, dengan obyek sengketa *"1 (satu) petak tanah perumahan dengan rumah batu bertingkat dua diatasnya 8 m X 16 m terletak di Jalan Poros Pare-pare, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : dst"*, sementara di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan 2 (dua) obyek yakni : *"1 (satu) petak tanah perumahan dengan Akta Jual Beli No. 784/JB/BRT/XI/2012 atasnama Hj. NURLINA PARE, dengan luas 145 m2 beserta bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M,dst."* dan *"Bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas 4 X 16 M, dst."*, hal tersebut diatas menimbulkan ketidakjelasan suatu gugatan yang menyebabkan cacat formil, sehingga berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan penggugat cacat yuridis, karena dalil gugatan Penggugat tidak jelas serta antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, hal ini dapat kita lihat didalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) dalam duduk perkara butir 2 (dua) Penggugat mendalilkan *"Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama (Gono Gini) berupa obyek sengketa I dan II tersebut diatas"*, sedangkan dalam gugatan selanjutnya pada butir 4 (empat) Penggugat mendalilkan *"Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara Nomor :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., telah diperkarakan (gugat rekonsensi) obyek sengketa 4a perkara a quo, sekarang menjadi obyek sengketa I dan II, dst.", jika kita analisa ke-2 (dua) dalil gugatan tersebut maka nampak secara jelas dan nyata, satu mendalilkan 2 (dua) obyek sengketa sedangkan dalil selanjutnya mendalilkan 1 (satu) obyek sengketa, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Nebis In Idem, dikarenakan dalam Putusan akhir menyatakan objek sengketa yang semula dengan poin 4.a tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 132/Pdt.G/2014/PTA .Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 621 K/Ag/2015 dinyatakan objek sengketa poin 4.a tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa sampai kapanpun perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) tetap harus diulang dalam tingkat pertama;

Justru dengan adanya putusan tersebut diatas menimbulkan ketidakpastian hukum terkhusus untuk objek sengketa 4.a dalam perkara a quo dan jelas merugikan pihak Penggugat, dikarenakan objek sengketa I tersebut merupakan harta bersama bukan merupakan harta warisan Tergugat, kecuali objek sengketa II hanya bangunan saja merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil atau kabur (obscure libel), bahwa kami Penggugat tidak mendasari dengan objek sengketa 4.a dalam perkara gugatan Rekonsensi nomor :110 /Pdt.G/2014/PA.Sidrap tertanggal 12 Februari 2014 sebagai objek sengketa dengan perkara perkara Perdata dengan Register Nomor :249/Pdt.G/2018/PA.Sidrap yang sekarang berlangsung ;

Dimana kami Penggugat membaginya dengan dua bagian objek sengketa

3. Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan terang baik mengenai objek sengketa I dan II telah diterangkan, maupun dengan dalil-dalil gugatan antara satu dengan yang lainnya, semuanya tidak ada yang bertentangan (kontradiktif) satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang dikemukakan oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar hukum dan beralasan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

I. Gugatan Ne Bis In Idem

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 18 September 2014 (bukti T.1) dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 132/Pdt.G/PTA Mks tanggal 29 Desember 2014 (bukti T.2) serta putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Ag/2015 28 September 2015 (bukti T.3), bahwa putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 18 September 2014 menyatakan obyek sengketa perkara a quo sebagai barang jaminan PT Bank Danamon, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 132/Pdt.G/PTA Mks menyatakan bahwa obyek sengketa perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Ag/2015 dalam amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasasi ditolak, maka yang berlaku adalah putusan banding, yang mana putusan banding menyatakan obyek sengketa a quo tidak diterima, oleh karena obyek sengketa perkara a quo dalam putusan banding tidak diterima, putusan tidak diterima termasuk putusan negatif, yang mana putusan negatif tidak diberlakukan ne bis in idem, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak dikategorikan gugatan ne bis in idem, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Ne bis in idem ditolak.

II. Gugatan Penggugat obscuur libel

Bahwa eksepsi Tergugat pada point 2 menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, karena tidak jelas alias kabur (Obscuur Libel), sebab dasar gugatan Penggugat didasarkan pada obyek sengketa 4.a. gugatan Rekonvensi dalam Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, tertanggal 12 Februari 2014, dengan obyek sengketa "1 (satu) petak tanah perumahan dengan rumah batu bertingkat dua diatasnya 8 m X 16 m terletak di Jalan Poros Pare-pare, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut : dst" ,



sementara di dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan 2 (dua) obyek yakni : “1 (satu) petak tanah perumahan dengan Akta Jual Beli No. 784/JB/BRT/XI/2012 atasnama Hj. NURLINA PARE, dengan luas 145 m2 beserta bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas bangunan 4 X 16 M,dst.” dan “Bangunan rumah batu berlantai dua dengan luas 4 X 16 M, dst.”, hal tersebut diatas menimbulkan ketidak jelasan suatu gugatan yang menyebabkan cacat formil, sehingga berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa eksepsi Tergugat pada point 2 menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), Majelis Hakim menilai seharusnya eksepsi Tergugat tidak disandarkan pada gugatan atau putusan atas perkara yang lalu (110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap), karena gugatan perkara a quo adalah perkara berdiri sendiri, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (Obscuur Libel) ditolak.

III. Gugatan cacat yuridis

Bahwa gugatan penggugat cacat yuridis, karena dalil gugatan Penggugat tidak jelas serta antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, hal ini dapat kita lihat didalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) dalam du duk perkara butir 2 (dua) Penggugat mendalilkan “Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama (Gono Gini) berupa obyek sengketa I dan II tersebut diatas”, sedangkan dalam gugatan selanjutnya pada butir 4 (empat) Penggugat mendalilkan “Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2014/PA.Sidrap., telah diperkarakan (gugat rekonvensi) obyek sengketa 4a perkara a qou, sekarang menjadi obyek sengketa I dan II, dst.”, jika kita analisa ke-2 (dua) dalil gugatan tersebut maka nampak secara jelas dan nyata, satu mendalilkan 2 (dua) obyek sengketa sedangkan dalil selanjutnya mendalilkan 1 (satu) obyek sengketa, sehingga dengan demikian berdasar hukum jika gugatan Penggugat ditolak adanya;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada point 3 menyatakan gugatan Penggugat cacat yuridis, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi Tergugat point 2, karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat cacat yuridis ditolak.

II. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R. Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan masalah harta mereka secara kekeluargaan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan bahkan Tergugat tidak bersedia memberikan bahagian Penggugat dengan alasan Penggugat sebagai penyebab terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Toharudin, SHI. M.H sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 249/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 5 Juni 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut, Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 26 Juni 2018 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta dan setelah bercerai tetap dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, adapun harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu obyek sengketa pertama dan obyek sengketa kedua.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama (gono gini)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obyek sengketa I dan II adalah merupakan dalil gugatan yang mengada-ada serta tidak jelas.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban serta replik dan duplik masing-masing pihak, pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama dibantah oleh Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah apakah obyek sengketa I dan obyek sengketa II harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan ?

Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUH Perdata mengatur bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, oleh karena Tergugat telah membantah suatu hak sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat, maka Tergugat harus membuktikan dalil-dalil Tergugat, dan oleh karena dalil Penggugat mengenai obyek sengketa dalam perkara ini dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, seluruh bukti surat tersebut adalah fotokopi, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh karena bukti tertulis Penggugat yang tidak dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, maka bukti P.1 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak memenuhi syarat formal suatu alat bukti tertulis, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bukti P.1 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil bantahan Penggugat sehingga patut dikesampingkan, sedangkan bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, bukti P.2 tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.2 Penggugat dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut materil bukti P.2 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah yang saat ini telah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Lainri bin Laminanga (saksi pertama), Syahrhan bin Ranro (saksi kedua), Asri bin Ahmad (saksi ketiga) dan Asni, SE, binti Ahmad (saksi keempat, 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keempat saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan keempatnya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapapun secara materil keterangan keempat orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat telah mempeoleh harta bersama berupa satu buah rumah batu bertingkat dua, objek tersebut dibeli pada tahun 2009, asal usul objek tersebut, objek tersebut pertama milik H.Kasse kemudian dibeli oleh H.Hardiman dan Hj.Nurlina, saksi tidak tahu harga objek tersebut, karena sewaktu Penggugat membangun rumah tersebut saksi tanya kepada Penggugat dan Tergugat kenapa dibangun rumah tersebut Penggugat dan

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjawab saksi sudah beli rumah ini, saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut karna panjang tanah 33 dan masih ada kosong dibelakang rumah tersebut, letak objek tersebut di Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi tahu yaitu sebelah Utara tanah kebun H,Sennang, Sebelah Timur rumah Hj,Rajeng, Sebelah Selatan Jln.Poros Pare Panreng dan Sebelah Barat rumah Abdul Samad.

- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa_dalam kebersamaan Penggugat dengan Tergugat ada satu buah rumah batu bertingkat dua yang terletak di Panreng, saksi tahu kalau ada satu buah rumah yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat karena saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Panreng dan saksi mengatakan bahwa rumah baru ini dan Tergugat menjawab pada waktu itu inilah rumah yang dibeli pak Haji, saksi tidak tahu kapan dibeli rumah tersebut, saksi tidak tahu batasnya objek tersebut.
- Bahwa saksi ketiga menerangkan bahwa ada harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama yaitu satu buah rumah batu bertingkat dua yang terletak di Panreng, saksi tahu karena Penggugat menceritakan kepada saksi sewaktu saksi membeli kayu di tempatnya, saksi membeli rumah di Panreng, saksi tidak pernah datang ke rumah tersebut saksi hanya lewat dan melihat rumah tersebut, yang tinggal dalam rumah tersebut sekarang adalah Tergugat, saksi tidak tahu kapan dibeli rumah tersebut, saksi tidak tahu batasnya objek tersebut.
- Bahwa saksi keempat menerangkan bahwa saksi kenal tergugat sejak sekolah di SMP, saksi kenal dengan penggugat setelah kawin dengan tergugat, saksi pernah ke rumah tergugat, berteman dengan tergugat, alamat rumah tergugat waktu itu Di Panreng, Tergugat tinggal di rumah tersebut bersama dengan orang tua tergugat, sepengetahuan saksi punya rumah dan tanah tersebut orang tua tergugat, bentuk rumah tersebut rumah pondok seperti rumah orang jawa, bentuk rumah tersebut sekarang sudah rumah batu permanen, tapi dibelakang rumah pondok tersebut, saksi tidak pernah ke rumah tersebut, saksi tahu kalau rumah tersebut adalah rumah tergugat dengan penggugat karena saksi pernah mau ke rumah tergugat saksi membawakan barang untuk dibeli waktu itu tergugat tidak ada dan warga bilang bahwa itu rumah adalah rumahnya tergugat dan penggugat, saksi yakin rumah Penggugat dan Tergugat karena penggugat dengan tergugat adalah suami istri jadi saksi berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tersebut adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat, saksi tidak tahu kapan di bangun rumah tersebut, saksi tidak tahu batas-batasnya rumah tersebut, saksi tidak tahu lagi harta penggugat yang lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1, T.2, T.3, dan T.4 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 Tergugat dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut materil bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 110/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 18 September 2014), yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti T.1 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berperkara di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 132/Pdt.G/2014/PTA Makassar, tanggal 29 Desember 2014), yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti T.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berperkara hingga banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 621K//Ag/2015, tanggal 30 September 2015), yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti T.3 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berperkara hingga kasasi ke Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan dari Kapolda Sulawesi Selatan Nomor B/87/II/2017/Reskrim, tanggal 07 Pebruari 2017), yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti T.4 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah berperkara pada perkara ranah pidana.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Hj.P.Kasse binti Toliang (saksi pertama), Hj.P.Bau binti P.Lakki (saksi kedua), Abd.Samad bin Dalle (saksi ketiga) dan Mardan bin Kadir (saksi keempat), 4 (empat) orang saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keempat saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan keempatnya memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., olehnya itu keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, adapapun secara materiil keterangan keempat orang saksi Tergugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa sepengetahuan saksi tidak ada harta yang diperoleh pada waktu Tergugat dan Penggugat tinggal bersama, saksi tahu mengenai tanah dan rumah yang ditempati Tergugat sekarang, asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua saksi kemudian saksi bersama ibu Penggugat yang bernama Hj,Rajeng bangun rumah batu berlantai dua diatas tanah tersebut masing-masing lebar saksi 4 meter dan Hj.Rajeng 4 meter, saksi bahkan saksi bersama dengan suami saksi kerja rumah tersebut tidak ada tukang lain yang idperkerjakan dan dibantu oleh Hj. Rajeng, sudah lama rumah ini dibangun saksi lupa karena lama sekali, awalnya saksi bersama suami saksi dan saudara saksi dan HJ.Nurlina tinggal di rumah tersebut, saksi tidak tinggal di rumah tersebut karena suami saksi pindah di Parepare, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut runtuh di belakang akibat gempa, sehingga saksi suruh saudara saksi untuk memperbaiki karena kamu yang tinggal di rumah tersebut, sehingga saudara saksi dengan Hj.Nurlina memperbaiki rumah tersebut, Hj. Nurlina bersama ibunya yang bangun, rumah tersebut dibangun sebelum Hj.Nurlina menikah dengan H. Hardiman, saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Hj.Nurlina, sertifikat tanah tersebut atas nama saksi, pernah pada waktu H.Hardiman mau minjam uang di Bank sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) waktu saksi dibujuk bahwa tidak bisa keluar uang tanpa tanda tangan saudara dan saksi dijanji untuk memberikan sebahagian uang tetapi sampai sekarang tidak diberikan bahwa angsurannya pun di Bank tidak dibayar sehingga pegawai bank datang di rumah menagih karena utang masih tertinggal sehingga saudara saksi bersama dengan anaknya Hj.Murlina membayar utang di Bank karena H.Hardiman pergi ke kalimantan waktu itu, pada waktu itu suami Hj.Rajeng sudah meninggal dunia, Hj. Rajeng ada usaha menjual barang apa saja dengan cara bayar angsuran, batas-batas tanah tersebut sebelah Utara saksi tidak tahu, Sebelah Timur rumah Hj.Sulam, Sebelah Selatan Jalan poros parepare, dan sebelah Barat rumah Abd.Samad.

- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa mengenai tanah dan rumah yang ditempati Tergugat dan Penggugat sebelum bercerai tanah adalah warisan dari nenek Tergugat yang diberikan kepada ibu Tergugat dan rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat, rumah dibangun oleh orang tua Tergugat sudah lama saksi tidak ingat lagi tahun berapa karena waktu itu Hj,Nurlina masih gadis belum menikah dengan H.Bahar alias H.Hardiman, di atas tanah tersebut ada 4 petak rumah, yang punya rumah tersebut dua petak untuk H.Rajeng, dan dua petak untuk H.P,Kasse (karena bersaudara), bentuk rumah awalnya rumah tersebut adalah rumah kayu, karena tersebut rusak akibat gempa kemudian rumah tersebut diperbaiki oleh Hj.Rajeng bersama anaknya Hj.Nurlina, rumah tersebut ada tambahan sekarang, dibelakang rumah, yang membangun tambahan rumah tersebut adalah Hj.Nurlina bersama dengan H.Bahar alias H.Hardiman, asal usul tanah tersebut adalah dari P.Mundu (Ibu Hj.Rajeng dan Hj.P.Kasse), yang punya tanah sekarang dua petak bahagian Hj.P.Kasse, satu petak dijual kepada Abd.Samad dan satu petak dijual kepada P. Rajeng dengan harga yang murah, saksi tidak melihat P.Kasse menjual tanah tersebut kepada P.Rajeng, saksi tahu P.Kasse menjual tanahnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara P Rajeng karena saksi dengar cerita P.Rajeng, waktu P. Kasse menjual tanah tersebut, kepada P. Rajeng sudah ada rumah di atas tanah tersebut dan rumah tersebut bertingkat dua, saksi tidak tahu siapa atas nama sertifikat tanah, karena saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut, batas-batas tanah yaitu sebelah Utara tanah Hj.Sennang, Sebelah Timur rumah Hj.Sulam, Sebelah Selatan Jalan poros parepare, dan sebelah Barat rumah Abd.Samad.

- Bahwa saksi ketiga menerangkan bahwa saksi tahu mengenai tanah dan rumah yang ditempati Tergugat sekarang, asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Hj.P.Rajeng dan Hj.P.Kasse yang bernama I Mundu, yang membangun rumah tersebut adalah Hj. P. Rajeng bersama dengan Hj.P.Kasse, rumah tersebut 4 petak 2 petak untuk Hj.P.Rajeng dan 2 petak untuk Hj.P.Kasse, tidak karena bahagian Hj.P.Kasse 1 petak dijual kepada yang sebelah Barat dan 1 petak diberikan kepada Hj.P.Rajeng, ukuran tanah setiap petak 4 X 30 Meter, sudah ada perubahan rumah tersebut runtuh di belakang akibat gempa, lalu rumah tersebut diperbaiki oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu Sertifikat tanah tersebut atas nama siapa, batas-batas tanah tersebut sebelah Utara kebun H. Sennang, Sebelah Timur rumah Hj.Sulam, Sebelah Selatan Jalan poros parepare, dan sebelah Barat rumah Saksi (Abd.Samad).
- Bahwa saksi keempat menerangkan bahwa saksi kenal karena saksi sebagai tukang membuat rumah Tergugat dan Penggugat, yang memanggil saksi untuk mengerjakan rumah tersebut adalah Hj.Nurlina, yang memberikan upah kepada saksi adalah Hj.Nurlina atau ibunya Hj.Nurlina, ukuran rumah tersebut lebar 8 meter yang panjang saksi tidak tahu, ada bangunan sebelumnya yaitu bangunan lama di runtuhkan sebahagian dibelakang baru dibangun dibelakang, di rumah tersebut saksi kerja pada tahun 2008, tidak pernah H.Hardiman memberikan upah kepada saksi, tapi H.Hardiman pernah mengatakan kepada saksi bahwa rumah ini yang kerja adalah rumah Hj.Nurlina, H.Hardiman mengatakan hal tersebut kepada saksi pada waktu saksi sementara pasang keramik lantai, saksi tidak tahu batas-batasnya rumah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah yaitu apakah obyek sengketa I dan obyek sengketa II harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan? Dalam proses pembuktian dalil gugatan Penggugat hanya dikuatkan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga batas minimal alat bukti harus ditambah alat bukti lain, oleh karena bukti yang menguatkan dalil Penggugat hanya 1 (satu) orang saksi tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim menyatakan bukti satu orang saksi Penggugat tersebut tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil Penggugat bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan obyek sengketa I dan obyek sengketa II harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan petitum gugatan Penggugat obyek sengketa I dan obyek sengketa II agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis serta Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Ali Rasyidi Muhammad, LC sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H

Ali Rasyidi Muhammad, LC

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 415.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah)